



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN DUREN SAWIT**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 007/1.2.0/31.75.07.000/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hasil pemeriksaan administratif serta peninjauan lapangan atas surat permohonan Yayasan YAYASAN NURUL IHSAN Nomor 0109/YNI/11/13 tanggal 11 Februari 2016, dengan ini Kepala Satuan Peiaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Duren Sawit memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Lembaga Pendidikan : TK NURUL IHSAN

Alamat Lembaga Pendidikan : Jl. I Gusti Ngurah Rai, Buaran I
RT. 007 RW. 012

Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit

Pimpinan Lembaga Pendidikan : SITI AISYAH, S.PD.I

Pimpinan Yayasan : UST. NURHASAN S.AG

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 15 Februari 2016
berlaku sampai dengan : 15 Februari 2017



Radzal Noor
96710241997031003

embusan :
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Jakarta
Kepala Kantor PTSP Kota Administrasi Jakarta Timur